



PUTUSAN

Nomor 266/Pdt.G/2021/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Yuliah Astutik, bertempat tinggal di Alamat Terakhir Jl. KEMANTREN III GG R.A KARTINI 57 RT/RW 008/013 Kelurahan BANDUNGREJOSARI, Kecamatan SUKUN Kota Malang. Dan Alamat sekarang DUSUN TAMBAKSARI DESA TAMBAKASRI RT 03 RW 01 Kecamatan TAJINAN Kabupaten Malang, Bandungrejosari, Sukun, Kota Malang, Jawa Timur, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Soegianto, bertempat tinggal di Jl KARTINI III GG. R. A KARTINI 57 RT/RW 008/013, Bandungrejosari, Sukun, Kota Malang, Jawa Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 25 Oktober 2021 dalam Register Nomor 266/Pdt.G/2021/PN Mlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Pencacatan Sipil pada tanggal 10 Oktober 1999, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 41/2000 tanggal duapuluh sembilan Pebruari tahun dua ribu yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kota Malang;
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak ALECIA ADELIN GITA AURELIA MARIONGAN, Lahir di Malang, tanggal 08 Juni 2000;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 266/Pdt.G/2021/PN Mlg



3. Bahwa pada awal perkawinan berjalan rukun dan harmonis, antara penggugat dan Tergugat sepakat untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera dan jika ada perselisihan dan pertengkan itu dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;
4. Bahwa hal tersebut tidak berlangsung lama, perkawinan antara penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran yang semakin lam semakin menjadi, akan tetapi Penggugat berusaha bersabar dan mengalah agar Tergugat menyadari perbuatannya tersebut ;
5. Bahwa yang menjadi Penyebab pertengkaran adalah (tidak adanya kecocokan dan sudah tidak sejalan lagi karena saya sebagai Penggugat sudah menjadi MUALAF pada awal bulan NOVEMBER 2018);
6. Bahwa melihat keadaan seperti ini orang tua Penggugat dan tergugat berusaha mendamaikan dan telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis namun tidak berhasil;
7. Bahwa pada puncaknya dari pertengkaran tersebut pada awal tahun 2019, Tergugat pergi meninggalkan penggugat dan anaknya tanpa sepengetahuan penggugat. Kemudian Penggugat berusaha mencari terguga baik pada teman, keluarga/saudara-saudara tergugat namun tidak ketemu;
8. Bahwa sepeninggal Tergugat hanya Penggugat dan keluarga yang merawat dan mengasuh anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa oleh karena itu penggugat tidak merasakan kebahagiaan lahir dan batin dalam perkawinan ini;
10. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan negeri Malang berkenan untuk mengabulkan Gugatan perceraian dari Penggugat ini seluruhnya;

Maka dengan alasan-alasan tersebut diatas saya mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Malang mengabulkan gugatan ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Pencacatan Sipil pada tanggal 10 Oktober 1999, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 41 / 2000 tanggal duapuluh sembilan Pebruari tahun duaribu yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kota Malang: “ **PUTUS** “ karena perceraian;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 266/Pdt.G/2021/PN Mlg



3. Memerintahkan kepada Panitera pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang untuk dicatat dalam register perceraian tahun yang berjalan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Atau

Bila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 26 Oktober 2021, tanggal 3 November 2021, dan tanggal 17 November 2021 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIP. 3573046910720003 atas nama Yuliah Astutik, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3573040409071335 atas nama Kepala Keluarga Soegianto, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 41/2000 atas nama Soegianto dengan Yuliah Astutik, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 277/2000 atas nama Alecta Adelin Gita Aurella Mariongan, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Syahadat atas nama Yuliah Astutik, fotokopi tanpa asli .. P-5;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 266/Pdt.G/2021/PN Mlg



Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, di bawah sumpah/janji menurut agamanya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi BUDI TRI PRESTARI LELONO:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Paman dari Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 10 Oktober 1999 di Kota Malang dan perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Alecia Adelin Gita Aurelia Mariongan yang saat ini ikut dengan Penggugat;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat sering terjadi pertengkaran karena baik karena masalah ekonomi maupun karena ketidakcocokan dimana Penggugat pada bulan November 2018 telah pindah agama dan menjadi mualaf sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan lagi yang mana dengan Penggugat menjadi mualaf sering menjadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat pada tahun 2019;
- Bahwa keluarga pernah beberapa kali mengupayakan untuk membujuk Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan hidup rukun Kembali namun tidak berhasil hingga akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat dan Penggugat mengajukan gugatan ini ke pengadilan;

2. Saksi MOKHAMAD YUSUF:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak SMP (sekitar 15 tahun yanglalu) karena Penggugat adalah teman Saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 10 Oktober 1999 di Kota Malang dan perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Alecia Adelin Gita Aurelia Mariongan yang saat ini ikut dengan Penggugat;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat sering terjadi pertengkaran karena baik karena masalah ekonomi maupun karena ketidakcocokan dimana Penggugat pada bulan November 2018 telah pindah agama dan menjadi mualaf sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan lagi yang mana dengan Penggugat menjadi mualaf sering

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 266/Pdt.G/2021/PN Mlg



menjadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat pada tahun 2019;

- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut dari cerita Penggugat ketika Saksi datang kerumah Penggugat untuk mengabari reunion, Saksi melihat Penggugat sedang menangis lalu Penggugat bercerita kalau Penggugat habis bertengkar dengan Tergugat karena Tergugat melarang Penggugat masuk Islam karena Tergugat beragama Kristen;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti permulaan yang diajukan Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya dapat dibuktikan dan cukup beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas dalil kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena sudah tidak ada kecocokan yang disebabkan karena Penggugat sejak bulan November 2018 sudah menjadi Muaf sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan lagi, hingga akhirnya pada awal tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang ini, selanjutnya Penggugat mengajukan tuntutan hak sebagaimana terdapat dalam petitum gugatan Penggugat;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 266/Pdt.G/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian ada karena adanya perkawinan, karena pada dasarnya perkawinan adalah merupakan awal hidup bersama sebagai suami istri dan perceraian adalah merupakan akhir hidup bersama sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat serta upaya bukti yang diajukan oleh Penggugat terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-saksi yaitu **BUDI TRI PRESTARI LELONO** dan **MOKHAMAD YUSUF**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1 (Kartu Tanda Penduduk)**, dan bukti **P-2 (Kartu Keluarga)** beserta keterangan para saksi, ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jln. Kemantren III GG R A Kartini No. 57 RT 006 RW 013 Desa Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang, sehingga Pengadilan Negeri Malang berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti **P.3** adalah Surat Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Malang tertanggal 29 Februari 2000 yang menerangkan Soegianto (Tergugat) dengan Yuliah Astutik (Penggugat) telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Oktober 1999 di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pastor Jenti Teleforus, O.Carm, hal mana dikuatkan oleh keterangan Saksi Budi Tri Prestari Lelono yang menerangkan menghadiri perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka syarat keabsahan perkawinan sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah dilaksanakan oleh Penggugat dengan Tergugat dan oleh karenanya maka haruslah dinyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 266/Pdt.G/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari definisi perkawinan sebagaimana tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak hanya memandang perkawinan dari segi ikatan kontak lahirnya saja akan tetapi perkawinan dipandang sekaligus sebagai suatu ikatan pertautan ke bathinan antara suami istri dengan tujuan untuk membina satu keluarga bahagia dan kekal sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa meskipun suatu perkawinan pada prinsipnya adalah hidup bersama untuk selamanya akan tetapi tidaklah dapat disangkal pada kenyataannya suatu perkawinan ternyata tidak dapat dipertahankan kekekalannya dan jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan menimbulkan akibat lebih buruk baik kepada suami maupun istri dalam perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian atau atas keputusan pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri dan selanjutnya dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan alasan-alasan untuk melakukan perceraian, sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi perampok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 266/Pdt.G/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas dalil kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan sudah tidak ada kecocokan yang disebabkan karena Penggugat sejak bulan November 2018 sudah pindah agama dan sudah menjadi Mualaf sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dan menjadi penyebab pertengkaran yang terus menerus, hingga akhirnya pada awal tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang ini, yang mengakibatkan Penggugat memutuskan untuk menggugat cerai Tergugat;

Menimbang, bahwa akan dalil gugatan Penggugat tersebut, bukti P-5 (*Surat Syahadat*) menerangkan bahwa Yuliah Astuti (Penggugat) pada tanggal 4 November 2018 telah memeluk agama Islam, hal mana juga dikuatkan oleh keterangan Saksi **BUDI TRI PRESTARI LELONO** dan **MOKHAMAD YUSUF** yang menerangkan kalau yang menjadi pemicu utama sering terjadinya pertengkaran dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat berpindah keyakinan menjadi Islam (menjadi mualaf) pada bulan November 2018 sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan dan sudah tidak ada kecocokan hingga akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat juga didalilkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh orang tua Penggugat dan Tergugat dan menasihati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Saksi **BUDI TRI PRESTARI LELONO** menerangkan bahwa, keluarga Penggugat pernah berupaya mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat untuk hidup damai dan rukun kembali namun tidak berhasil sedangkan keluarga Tergugat tidak ada;

Menimbang, bahwa keadaan mana antara Penggugat dan Tergugat terjadi perkecokan yang terus menerus yang disebabkan adanya perbedaan keyakinan yang sangat prinsipil antara Penggugat dan Tergugat berujung akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2019 sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan sudah tidak ada komunikasi sama sekalipun dari Pihak Penggugat sudah berusaha untuk rukun kembali namun usaha tersebut menjadi sia-sia karena Tergugat tidak diketahui

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 266/Pdt.G/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana keberadaannya sehingga hal tersebut menunjukkan tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali dan rumah tangga Penggugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan Penggugat pada kenyataannya Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat hidup rukun lagi, keadaan mana tentulah disebabkan adanya kurang harmonisan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam keadaan suasana kehidupan rumah tangga yang sedemikian dipandang sulit untuk dapat mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena sudah sedemikian buruk keadaannya dan apabila ikatan perkawinan tersebut dipertahankan dikhawatirkan akan semakin memperburuk kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada akhirnya akan menimbulkan akibat yang lebih buruk baik kepada Penggugat atau Tergugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat tersebut patut dan beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat ikatan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian petitum kedua dari gugatan Penggugat patut dan beralasan untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksi yaitu menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Malang pada tanggal 10 Oktober 1999, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 41/2000 tanggal 29 Februari 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan putusannya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian dan daerah hukum diajukannya perceraian sama dengan daerah hukum dimana perkawinan tersebut dicatatkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap Penggugat, wajib melaporkan salinan Putusan atas perkara ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Malang, untuk

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 266/Pdt.G/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendaftarkan perceraian tersebut kedalam buku Register daftar catatan perkawinan yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Petitum ketiga dari gugatan Penggugat patut dan beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi terkait perintah untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatannya hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang, yaitu diperintahkan kepada Penggugat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, selengkapnya perintah sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ALECIA ADELIN GITA AURELIA MARIONGAN;

Menimbang bahwa mengenai anak tersebut bukti P-4 (akta Kelahiran) menerangkan kalau Alecia Adelin Gita Aurelia Marionang anak dari Yuliah Astutik dan Soegianto, lahir di Malang pada tanggal 8 Juni 2000, sehingga pada saat ini anak tersebut telah berusia 21 tahun (dewasa) dan secara hukum sudah dapat menentukan sikapnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada dalam pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 1999, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 41/2000 tanggal 29 Februari 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang "Putus" karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang untuk dicatat dalam daftar buku register perceraian tahun yang berjalan;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp534.000,00 (lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022 oleh oleh kami, Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., Silvy Terry, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 266/Pdt.G/2021/PN Mlg tanggal 25 Oktober 2021, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Eni Hidayati, S.H. Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H.

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum

Silvy Terry, S.H.

Panitera Pengganti,

Eni Hidayati, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | Rp. 75.000,- |
| 3. Biaya penggandaan | Rp. 14.000,- |
| 4. PNPB | Rp. 20.000,- |
| 5. Materai | Rp. 10.000,- |

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 266/Pdt.G/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Panggilan	<u>Rp.375.000,-</u>
Jumlah	Rp.534.000,-

(lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah).